

**EVALUASI WAKTU TUNGGU PELAYANAN  
RESEP RACIKAN DI FARMASI RAWAT JALAN  
SALAH SATU RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA BANDUNG  
PERIODE MARET TAHUN 2020**

**KARYA TULIS ILMIAH**

**NINA HARTINAH**

**NPM 191FF02032**



**UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA  
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3  
PROGRAM STUDI FARMASI  
BANDUNG  
2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

### EVALUASI WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP RACIKAN DI FARMASI RAWAT JALAN SALAH SATU RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA BANDUNG PERIODE MARET TAHUN 2020

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti Sidang Ahli Madya Farmasi  
Program Pendidikan Diploma 3

NINA HARTINAH  
NPM 191FF02032

Bandung, 13 Juli 2020

Menyetujui

Pembimbing I



apt. Yanni Dhiani Mardhiani, M.BSc.  
NIK 15092014

Pembimbing II



apt. Ika Kurnia Sukmawati, M.Si.  
NIK 20105040

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nina Hartinah

NPM : 191FF02032

Fakultas : Farmasi Universitas Bhakti Kencana Bandung

Prodi : Diploma 3

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian saya yang berjudul:

EVALUASI WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP RACIKAN DI FARMASI RAWAT JALAN SALAH SATU RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA BANDUNG PERIODE MARET TAHUN 2020

**Bebas dari plagiarisme dan bukan hasil karva oranglain.**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penelitian dan karya ilmiah tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya berseada menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 13 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan,



Nina Hartinah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul “Evaluasi waktu tunggu pelayanan resep racikan di farmasi rawat Jalan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung Periode Maret Tahun 2020” Karya tulis ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma 3 RPL di Universitas Bhakti Kencana Bandung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu apt.Yanni Dhiani Mardhiani,MBSc. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan karya tulis ini.
2. Ibu apt.Ika Kurnia Sukmawati,M.Si. selaku pembimbing serta yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan karya tulis ini.
3. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
4. Ibu apt.Eni Susanti,S.Farm. selaku Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung yang sudah mendukung selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staf Instalasi Farmasi Rumah Sakit Santo Borromeus Kota Bandung.
6. Keluarga tercinta, yang selalu membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan karya tulis ini.
7. Semua rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat dalam penyusunan karya tulis ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan

demi penyempurnaan karya tulis ini. Penulis berharap, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua.

Bandung, 13 Juli 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines, positioned above a horizontal line.

Penulis

## ABSTRAK

Waktu tunggu pelayanan resep merupakan salah satu indikator untuk mengukur kepuasan dari pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur waktu tunggu pelayanan resep racikan pasien rawat jalan di farmasi rawat Jalan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung periode Bulan Maret tahun 2020. Data sampel yang diambil dilakukan secara purposive sampling sehingga didapatkan 150 data sampel selama 1 bulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan resep racikan pasien rawat jalan di farmasi rawat Jalan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung Periode Maret Tahun 2020 adalah 23.6 menit dengan presentase 80,66%. Indikator Mutu di Instalasi farmasi rawat Jalan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung Periode Maret Tahun 2020 untuk resep racikan yaitu  $\leq 30$  menit  $\geq 80\%$ . Kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut adalah waktu tunggu pelayanan resep racikan pasien rawat jalan di Instalasi farmasi rawat Jalan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung Periode Maret Tahun 2020 sesuai dengan indikator mutunya.

Kata kunci: *Waktu Tunggu obat, Indikator mutu, Instalasi Farmasi Rumah Sakit.*

## ***ABSTRACT***

*The recipe service waiting time is one of the indicators for measuring patient satisfaction. This research aims to measure the waiting time of the prescription service of the outpatient in the hospital pharmaceutical installation of a private hospital in the city of Bandung in March period 2020. Sampled data was taken purposive sampling so that it obtained 150 sample data for 1 month. The results of this study showed that the average time required for the service of recipes for outpatient patients at the private hospital in the city of Bandung was 23.6 minutes with a percentage of 80.66%. The quality indicator for prescription recipe is  $\leq 30$  minutes  $\geq 80\%$ . Conclusions that can be drawn these data, the waiting service of recipes in the outpatient care at private hospital in the city of Bandung in accordance with the quality indicators*

*Keywords: Drug waiting time, quality indicators, hospital pharmacy installat*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	I
KATA PENGANTAR.....	III
ABSTRAK.....	V
<i>ABSTRACT</i> .....	V
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL.....	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.3.1. Tujuan umum.....	2
1.3.2. Tujuan khusus.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	3
1.4.2. Manfaat Praktis.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Rumah Sakit.....	5
2.1.1. Definisi Rumah Sakit.....	5
2.1.2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit.....	5
2.1.3. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit.....	6
2.2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit.....	7
2.3. Standar Pelayanan Kefarmasian.....	9
2.4. Standar Pelayanan Minimal.....	10
2.5. Indikator Mutu.....	10
2.5.1. Waktu Tunggu.....	11
2.6. Resep.....	11
2.6.1. Definisi Resep.....	11
2.6.2. Syarat Resep.....	11



2.7. Sediaan farmasi.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1. Jenis Penelitian.....	13
3.2. Kerangka Konsep.....	13
BAB IV DESAIN PENELITIAN.....	14
4.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	14
4.2. Populasi dan Sampel.....	14
4.3. Instrumen Penelitian.....	14
4.4. Definisi Operasional Variabel.....	15
4.5. Prosedur Penelitian.....	15
4.6. Metode Pengumpulan Data.....	16
4.7. Pengolahan Data.....	16
4.8. Analisa Data.....	17
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
5. Hasil dan Pembahasan.....	18
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	23
6.1. Kesimpulan.....	23
6.2. Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24
LAMPIRAN.....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Mutu Farmasi.....	10
Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel.....	15
Tabel 4.2 Lembar Pengumpul Data.....	16
Tabel 5.1 Rata-Rata Waktu Tunggu Pelayanan Resep Racikan.....	18

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Variabel Penelitian.....	13
Gambar 4.1 Alur Prosedur Penelitian.....	15
Gambar 5.1 Grafik Jumlah Resep Dengan Waktu Tunggu sesuai dan tidak sesuai.....	19
Gambar 5.2 Grafik Waktu Tunggu Pelayanan Resep Racikan Berdasarkan hari.....	20
Gambar 5.3 Grafik Rata-Rata Waktu Tunggu Pelayanan Resep Racikan Setiap Jam .....	21
Gambar 5.4 Grafik Jumlah Resep Tidak Sesuai Indikator Mutu Setiap Jam.....	22

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Waktu Pengerjaan Resep Racikan.....	25
Lampiran 2 Tabel Persentase waktu tunggu pelayanan resep racikan.....	29
Lampiran 3 Tabel Waktu Tunggu Resep Racikan Berdasarkan Hari.....	30
Lampiran 4 Tabel Waktu Tunggu Resep Racikan Berdasarkan Jam.....	31
Lampiran 5 Surat Kode Layak Etik.....	32
Lampiran 6 Lembar Bimbingan KTI.....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan faktor mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat, dimana masyarakat dalam kehidupannya tidak luput dari kata sakit dan penyakit. Karena adanya kebutuhan masyarakat untuk mengobati sakit atau penyakit maka diperlukan sarana kesehatan.

Salah satu sarana kesehatan yang dapat menjadi penunjang kesehatan masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes,2020).

Jenis pelayanan kesehatan yang minimal wajib ada di rumah sakit menurut Kepmenkes No 129 Tahun 2008 adalah pelayanan kefarmasian (Kepmenkes,2008). Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes,2016).

Menurut Permenkes no 72 tahun 2016, untuk menjamin mutu Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, harus dilakukan Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian yang meliputi monitoring dan evaluasi. Evaluasi waktu tunggu merupakan hal yang harus dilakukan setiap periode secara berkala sesuai dengan standar pelayanan minimal yang harus terpenuhi. Standar pelayanan minimal rumah sakit dari Menteri Kesehatan No.129/Menkes/SK/II/2008 disebutkan bahwa standar waktu tunggu pelayanan untuk kecepatan pelayanan resep yaitu

$\leq 30$  menit untuk resep obat jadi dan  $\leq 60$  menit untuk resep racikan, sedangkan menurut SK Direktur utama RSB No.496/SKP/-RS/XII/2019 indikator mutu Instalasi farmasi salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung, waktu tunggu pelayanan farmasi rawat jalan untuk resep obat jadi 15 menit  $\geq 80\%$  dan untuk obat racikan  $\leq 30$  menit  $\geq 80\%$ . Berdasarkan penelitian sebelumnya waktu tunggu yang lama merupakan salah satu komponen yang potensial menyebabkan ketidakpuasan pasien (Permana,2018).

Resep racikan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pelayanan resep obat jadi karena waktu yang dibutuhkan tidak hanya untuk mempersiapkan obat, tetapi juga perlu perhitungan dosis, serta melakukan peracikan obat (Siregar,2018). Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Racikan Di Farmasi Rawat Jalan Salah Satu Rumah Sakit Swasta Di Kota Bandung Periode Maret Tahun 2020”

## **1.2. Perumusan Masalah**

“Bagaimana gambaran kecepatan pelayanan resep racikan di farmasi rawat jalan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung terhadap standar indikator mutu pelayanan instalasi farmasi salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung, periode Maret Tahun 2020?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

### **1.3.1. Tujuan umum**

Untuk mengetahui gambaran waktu tunggu pelayanan resep racikan terhadap indikator mutu instalasi farmasi salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung, periode Maret Tahun 2020.

### **1.3.2. Tujuan khusus**

- a. Menghitung rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan di instalasi farmasi salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung,
- b. Menghitung persentase (%) waktu tunggu pelayanan resep racikan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan standar indikator mutu instalasi farmasi salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu farmasi khususnya pada penelitian evaluasi waktu tunggu pelayanan resep racikan di instalasi farmasi salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

#### **1.4.2.1. Bagi Peneliti**

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang evaluasi waktu tunggu pelayanan resep racikan di instalasi farmasi salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung.

#### **1.4.2.2. Bagi Akademik**

Sebagai bahan tambahan keustakaan, khususnya di bidang pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan juga sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang evaluasi waktu tunggu pelayanan resep racikan di instalasi farmasi salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung.

#### **1.4.2.3. Bagi Rumah Sakit**

- a. Memberikan informasi dan masukan kepada rumah sakit.

- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit, khususnya pelayanan resep racikan pasien rawat jalan di instalasi farmasi rawat jalan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung.
- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja tenaga khususnya tenaga di instalasi farmasi rawat jalan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Rumah Sakit**

##### **2.1.1. Definisi Rumah Sakit**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi menurut Undang-undang RI No 36 tahun 2009 disebutkan bahwa upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang bersifat menyeluruh (Undang Undang ,2009).

##### **2.1.2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Undang-Undang RI,2009) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit umum mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna.

- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan (Undang-Undang RI,2009).

### **2.1.3. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit**

#### **2.1.3.1. Klasifikasi Rumah Sakit Secara Umum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang rumah sakit, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan;

- a. Rumah sakit umum: Memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- b. Rumah sakit khusus: Memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya (Permenkes,2020).

#### **2.1.3.2. Klasifikasi Rumah Sakit Umum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang rumah sakit.

Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas:

- a) Rumah Sakit umum kelas A;

Merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 ( dua ratus lima puluh) buah.

Rumah Sakit umum kelas B;

Merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 ( dua ratus ) buah.

- b) Rumah Sakit umum kelas C;

Merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.

- c) Rumah Sakit umum kelas D;

Merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah (Permenkes,2020).

### **2.1.3.3. Klasifikasi Rumah Sakit Khusus**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang rumah sakit.

Klasifikasi Rumah Sakit khusus terdiri atas:

- a) Rumah Sakit Khusus Kelas A

Merupakan Rumah Sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.

- a) Rumah Sakit Khusus kelas B;

Merupakan Rumah Sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) buah.

- b) Rumah Sakit khusus kelas C;

Merupakan Rumah Sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur

Paling sedikit 25 (dua puluh lima)buah (Permenkes,2020).

## **2.2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit**

Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit (Permenkes No 72 tahun

2016).Kegiatan instalasi ini terdiri dari pelayanan farmasi minimal yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu, pengendalian distribusi pelayanan umum dan spesialis, pelayanan langsung pada pasien serta pelayanan klinis yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan.Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab (permenkes No 72 tahun 2016).Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit.Ruang lingkup Pelayanan Kefarmsian di Rumah Sakit meliputi dua kegiatan yaitu yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan,dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik,kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia,sarana dan peralatan (Permenkes,2016).

Pengelolaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud menurut Permenkes No 72 tahun 2016 meliputi:

- a) Pemilihan;
- b) Perencanaan kebutuhan;
- c) Pengadaan;
- d) Penerimaan;
- e) Penyimpanan;
- f) Pendistribusian;
- g) Pemusnahan dan penarikan;
- h) Pengendalian; dan
- i) Administrasi

Sedangkan pelayanan farmasi klinik sebagaimana yg dimaksud menurut permenkes No 72 tahun 2016 meliputi:

- a) Pengkajian dan pelayanan resep;
- b) Penelusuran riwayat penggunaan obat;
- c) Rekonsiliasi obat;
- d) Pelayanan Informasi Obat (PIO);
- e) Konseling;
- f) *Visite*;
- g) Pemantauan Terapi Obat (PTO);
- h) Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
- i) Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);
- J) Dispensing sediaan steril; dan
- k) Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dapat dibentuk satelit farmasi sesuai dengan kebutuhan yang merupakan bagian dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit (Permenkes,2016).

### **2.3. Standar Pelayanan Kefarmasian**

Menurut Permenkes No 72 tahun 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian;
- b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan

- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Penyelenggaraan Standar Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien dan standar prosedur operasional (Permenkes,2016).

#### 2.4. Standar Pelayanan Minimal

Menurut Kepmenkes RI No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dijelaskan bahwa Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat (Kepmenkes,2008).

#### 2.5. Indikator Mutu

Standar Pelayanan Minimal waktu tunggu yang digunakan di salah satu rumah sakit swasta di Korta Bandung adalah Indikator Mutu Pelayanan Farmasi Rumah Sakit. Indikator mutu adalah ukuran mutu dan keselamatan rumah sakit yang digambarkan dari data yang dikumpulkan. Setiap rumah sakit memiliki indikator mutu yang berbeda, Sesuai SK Direktur Utama RSB No 496/SKP/-RS/XII/2019 farmasi rawat Jalan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung memiliki indikator mutu pelayanan farmasi yaitu:

**Tabel 2.1** Indikator mutu farmasi

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar
Farmasi	Waktu Tunggu Pelayanan:	
	1. Obat Jadi	$\leq 15$ menit $\geq 80\%$
	2. Obat Racikan	$\leq 30$ menit $\geq 80\%$

### **2.5.1. Waktu Tunggu**

Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi, sedangkan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan, dengan indikator waktu tunggu untuk obat jadi paling lama 30 menit dan obat racikan paling lama 60 menit (Kepmenkes, 2008).

## **2.6. Resep**

### **2.6.1. Definisi Resep**

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Permenkes, 2016).

### **2.6.2. Syarat Resep**

Resep harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Persyaratan administrasi resep menurut Permenkes No 72 tahun 2016, meliputi:

- a) Nama, unsur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien;
- b) Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter;
- c) Tanggal resep; dan
- d) Ruangan /unit asal resep.

Persyaratan farmasetik meliputi:

- a) Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan;
- b) Dosis dan jumlah obat;
- c) Stabilitas; dan

- d) Aturan dan cara penggunaan.

Sedangkan persyaratan klinis meliputi:

- a) Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat;
- b) Duplikasi pengobatan;
- c) Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD);
- d) Kontraindikasi; dan
- e) Interaksi obat (Permenkes,2016).

## **2.7. Sediaan farmasi**

Sediaan Farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dalam pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit, ada beberapa sediaan farmasi yang harus menggunakan resep dalam penebusannya.

Resep yang dituliskan oleh dokter biasanya terdiri dari beberapa jenis obat, baik obat jadi, obat racik dan atau kombinasi dari keduanya. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidik sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam penetapan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes,2016).